



**P U T U S A N**

**No. 1355 K/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : LA ODE MASRI ;  
Tempat lahir : Langge ;  
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/01 Januari 1971 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Labuke RT 001/RW 001, Kelurahan  
Melai, Kecamatan Murhum, Bau-Bau,  
Sulawesi Tenggara ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2013 sampai dengan tanggal 03 Januari 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2014 sampai dengan tanggal 12 Februari 2014 ;
3. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2014 sampai dengan tanggal 14 Maret 2014 ;
4. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13 April 2014 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 29 April 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014 ;
8. Perpanjangan ke-I oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014 ;
9. Perpanjangan ke-II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 11 September 2014 ;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 1355 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 September 2014 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2014 ;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 06 Desember 2014 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1267/2015/S.376.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 06 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Januari 2015 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1268/2015/S.376.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 06 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Maret 2015 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 2422/2015/S.376.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 22 Juni 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2015 ;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 2423/2015/S.376.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 22 Juni 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua, terhitung sejak tanggal 10 Juni 2015 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa LA ODE MASRI bersama-sama dengan LING-LING alias ALING (DPO), YANTO (berkas terpisah), SATAM BANDIAJI, ASWANI, IRWANSYAH dan DEDI ILHAM (perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara), pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada tahun 2012 dan bersama ARJUN DAN LA BASRI (bekas terpisah), ENCE, ARIF dan ATENG (DPO) pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2013 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Desember tahun 2013, atau setidaknya di tahun 2013, bertempat di Halaman Parkir Nusantara II Jalan Padamarang Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dilakukan secara terorganisir, secara tanpa hak atau melawan hukum,

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 1355 K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Januari 2012, LING-LING alias ALING (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membawa Narkotika dari Malaysia ke Batam dan ke Jakarta, kemudian Terdakwa melakukan pekerjaan tersebut dengan cara menyuruh YANTO (berkas terpisah) untuk membawa Narkotika dari Malaysia dan diserahkan kepada SATAM BANDIAJI di Batam, kemudian Terdakwa menyuruh SATAM BANDIAJI dan ASWANI masing-masing untuk mengajak 1 (satu) orang membawa Narkotika ke Jakarta, namun pada tanggal 22 Januari 2012 sekitar pukul 09.00 WIB, SATAM BANDIAJI, ASWANI, IRWANSYAH dan DEDI ILHAM ditangkap oleh Petugas dari Direktorat Narkoba Bareskrim Polri dengan menyita barang bukti 100.000 butir ecstasy dan 20 kilogram sabu yang akan diserahkan kepada orangnya LING LING alias ALING dengan rincian dari SATAM BANDIAJI petugas menyita barang bukti sebanyak 50.000 butir ecstasy pink logo Love, dari ASWANI petugas menyita barang bukti sebanyak 50.000 butir ecstasy pink logo love, dari IRWANSYAH petugas menyita barang bukti sebanyak 10.000 gram sabu dan dari DEDI ILHAM petugas menyita barang bukti sebanyak 10.000 gram sabu. Barang bukti tersebut belum sempat diserahkan kepada orangnya LING-LING alias ALING oleh SATAM BANDIAJI, ASWANI, IRWANSYAH dan DEDI ILHAM karena tertangkap oleh petugas ;
- Bahwa LING-LING alias ALING menyuruh Terdakwa melakukan pekerjaan tersebut dengan memberi upah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan oleh Terdakwa diberikan kepada YANTO sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada bulan November 2013, LING-LING alias ALING menyuruh Terdakwa untuk membawa Narkotika dari Malaysia ke Batam dan ke Jakarta, kemudian Terdakwa melakukan pekerjaan tersebut dengan cara menyuruh saksi ARJUN (berkas terpisah) untuk menerima 175.000 butir ecstasy dari ENCE (DPO) di Malaysia, kemudian dibawa dan diserahkan kepada ARIF (DPO) di Batam untuk dibawa dan diserahkan kepada Terdakwa di Tanjung Pinang, kemudian pada tanggal 27 November 2013 LA ODE MASRI mengambil 116 butir Ecstasy dari 175.000 butir ecstasy tersebut dan disembunyikan di dalam speaker di rumah kontrakan temannya

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 1355 K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Tanjung Pinang, setelah itu Terdakwa menyuruh ARJUN, LA BASRI (berkas terpisah) dan ATENG (DPO) membawa 175.000 butir ecstasy yang telah dikurangi 116 butir tersebut dari Tanjung Pinang ke Jakarta, kemudian pada tanggal 28 November 2013 Ecstasy tersebut telah diserahkan kepada orangnya LING-LING alias ALING di Hotel Ayuda Jakarta Utara ;

- Bahwa pada bulan Desember 2013, LING-LING alias ALING menyuruh Terdakwa untuk membawa Narkotika dari Malaysia ke Batam dan ke Jakarta, kemudian Terdakwa melakukan pekerjaan tersebut dengan cara menyuruh YANTO untuk membawa Narkotika dari Malaysia dan diserahkan kepada ARIF di Batam, selain itu Terdakwa juga menyuruh ARJUN dan LA BASRI dengan mengajak satu orang agar berangkat dari Bau-Bau menuju Batam untuk persiapan membawa Narkotika ke Jakarta apabila Narkotika yang dibawa oleh YANTO dari Malaysia telah tiba di Batam, namun 100.000 butir ecstasy dan 10 kilogram sabu yang dibawa oleh YANTO dari Malaysia telah dirampas oleh 3 orang tak dikenal di sebuah pantai di Batam, kemudian Terdakwa, YANTO, ARJUN, LA BASRI dan ALIAMU akan pulang ke Bau-Bau, namun pada tanggal 11 Desember 2013 tanpa sepengetahuan orang lain bahwa Terdakwa menyuruh LA BASRI mengambil 116 butir ecstasy dari dalam speaker di rumah kontrakan temannya Terdakwa di Tanjung Pinang untuk dibawa ke Bau-Bau, namun pada tanggal 12 Desember 2013 sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa, YANTO, ARJUN, LA BASRI dan ALIAMU ditangkap oleh petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang mendapat informasi tentang peredaran Narkotika antar pulau dari Kepulauan Riau ke Jakarta di halaman parkir Terminal Nusantara II Jalan Padamarang, Tanjung Priok, Jakarta Utara dan petugas menyita 116 butir ecstasy dari tas coklat merk Travel Time berisi ecstasy merah muda berlogo "7", sebanyak 116 butir sebuah HP Nokia Hitam Simcard 082343093233 dan 087843893533 dari LA BASRI, dari ARJUN disita HP Blackberry Simcard 082194449992, dari Yanto disita sebuah HP Samsung Simcard 085356183173 sedang dari Terdakwa disita HP Nokia Hitam Simcard 081935287279 dan 087777783179, sebuah HP Blackberry Merah tanpa Simcard, sebuah HP Nokia Biru tanpa Simcard, 4 buah Simcard AS dan 1 buah Simcard XL ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai perantara jual beli Narkotika tidak memiliki ijin dari yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI ;
- Bahwa Narkotika yang disita dari SATAM BANDIAJI dan ASWANI masing-masing sebanyak 50.000 butir ecstasy disisihkan masing-masing sebanyak

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 1355 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



250 butir ecstasy dan Narkotika yang disita dari IRWANSYAH dan DEDI ILHAM masing-masing sebanyak 10.000 gram sabu disisihkan masing-masing sebanyak 50 gram untuk pemeriksaan di Laboratorium sedang sisanya telah dimusnahkan ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 222/NNF/2012 tanggal 06 Februari 2012 bahwa barang bukti yang disita dari SATAM BANDIAJI, ASWANI, IRWANSYAH dan DEDI ILHAM disimpulkan bahwa barang bukti ecstasy warna pink logo love positif mengandung MDMA yang tercantum dalam Nomor Urut 37 dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti sabu positif mengandung Metamfetamina yang tercantum dalam Nomor Urut 61 dalam daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tentang Narkotika ;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas dari dalam tas yang dibawa oleh LA BASRI sebanyak 116 butir seberat 35 gram disisihkan sebanyak 5 butir seberat 5 gram untuk pemeriksaan di Laboratorium sedang sisanya telah dimusnahkan ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 2222 L/XII/2013/-UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 16 Desember 2013, yang diperiksa UPT Lab Uji Narkoba BNN, ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., RIESKE DWI WIDAYANTI, S.Si.,M.Si., TANTI, S.T. dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm.,Apt selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba Lakhar BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris :

**Barang Bukti :**

Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda logo "7" dengan berat netto seluruhnya 1,3897 gram ;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa La Ode Masri, La Basri, dan Arjun ;

**Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan :

Bahwa barang bukti tablet warna merah muda logo "7" tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA/(+) – N, a – dimetil 3,4 (metilendioksi)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa LA ODE MASRI bersama-sama dengan LING-LING alias ALING (DPO), YANTO (berkas terpisah), SATAM BANDIAJI, ASWANI, IRWANSYAH dan DEDI ILHAM (perkaranya telah doputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara) pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada tahun 2012 dan bersama ARJUN DAN LA BASRI (bekas terpisah), ENCE, ARIF dan ATENG (DPO) pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2013 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Desember tahun 2013, atau setidaknya di Tahun 2013, bertempat di Halaman Parkir Nusantara II Jalan Padamarang Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dilakukan secara terorganisir, secara tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Januari 2012, LING-LING alias ALING (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membawa Narkotika dari Malaysia ke Batam dan ke Jakarta, kemudian Terdakwa melakukan pekerjaan tersebut dengan cara menyuruh YANTO (berkas terpisah) untuk membawa Narkotika dari Malaysia dan diserahkan kepada SATAM BANDIAJI di Batam, kemudian Terdakwa menyuruh SATAM BANDIAJI dan ASWANI masing-masing untuk mengajak 1 (satu) orang membawa Narkotika ke Jakarta, namun pada tanggal 22 Januari 2012 sekitar pukul 09.00 WIB, SATAM BANDIAJI, ASWANI, IRWANSYAH dan DEDI ILHAM ditangkap oleh Petugas dari Direktorat Narkoba Bareskrim Polri dengan menyita barang bukti 100.000 butir ecstasy dan 20 kilogram sabu yang akan diserahkan kepada orangnya LING LING alias ALING dengan rincian dari SATAM BANDIAJI petugas menyita barang bukti sebanyak 50.000 butir ecstasy pink logo Love, dari ASWANI petugas menyita barang bukti sebanyak 50.000 butir ecstasy pink

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 1355 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logo love, dari IRWANSYAH petugas menyita barang bukti sebanyak 10.000 gram sabu dan dari DEDI ILHAM petugas menyita barang bukti sebanyak 10.000 gram sabu. Barang bukti tersebut belum sempat diserahkan kepada orangnya LING-LING alias ALING oleh SATAM BANDIAJI, ASWANI, IRWANSYAH dan DEDI ILHAM karena tertangkap oleh petugas ;

- Bahwa LING-LING alias ALING menyuruh Terdakwa melakukan pekerjaan tersebut dengan memberi upah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan oleh Terdakwa diberikan kepada YANTO sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada bulan November 2013, LING-LING alias ALING menyuruh Terdakwa untuk membawa Narkotika dari Malaysia ke Batam dan ke Jakarta, kemudian Terdakwa melakukan pekerjaan tersebut dengan cara menyuruh saksi ARJUN (berkas terpisah) untuk menerima 175.000 butir ecstasy dari ENCE (DPO) di Malaysia, kemudian dibawa dan diserahkan kepada ARIF (DPO) di Batam untuk dibawa dan diserahkan kepada Terdakwa di Tanjung Pinang, kemudian pada tanggal 27 November 2013 LA ODE MASRI mengambil 116 butir Ecstasy dari 175.000 butir ecstasy tersebut dan disembunyikan di dalam speaker di rumah kontrakan temannya di Tanjung Pinang, setelah itu Terdakwa menyuruh ARJUN, LA BASRI (berkas terpisah) dan ATENG (DPO) membawa 175.000 butir ecstasy yang telah dikurangi 116 butir tersebut dari Tanjung Pinang ke Jakarta, kemudian pada tanggal 28 November 2013 Ecstasy tersebut telah diserahkan kepada orangnya LING-LING alias ALING di Hotel Ayuda Jakarta Utara ;
- Bahwa pada bulan Desember 2013, LING-LING alias ALING menyuruh Terdakwa untuk membawa Narkotika dari Malaysia ke Batam dan ke Jakarta, kemudian Terdakwa melakukan pekerjaan tersebut dengan cara menyuruh YANTO untuk membawa Narkotika dari Malaysia dan diserahkan kepada ARIF di Batam, selain itu Terdakwa juga menyuruh ARJUN dan LA BASRI dengan mengajak satu orang agar berangkat dari Bau-Bau menuju Batam untuk persiapan membawa Narkotika ke Jakarta apabila Narkotika yang dibawa oleh YANTO dari Malaysia telah tiba di Batam, namun 100.000 butir ecstasy dan 10 kilogram sabu yang dibawa oleh YANTO dari Malaysia telah dirampas oleh 3 orang tak dikenal di sebuah pantai di Batam, kemudian Terdakwa, YANTO, ARJUN, LA BASRI dan ALIAMU akan pulang ke Bau-Bau, namun pada tanggal 11 Desember 2013 tanpa sepengetahuan orang lain bahwa Terdakwa menyuruh LA BASRI mengambil 116 butir ecstasy dari dalam speaker di rumah kontrakan temannya Terdakwa di

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 1355 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pinang untuk dibawa ke Bau-Bau, namun pada tanggal 12 Desember 2013 sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa, YANTO, ARJUN, LA BASRI dan ALIAMU ditangkap oleh petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang mendapat informasi tentang peredaran Narkotika antar pulau dari Kepulauan Riau ke Jakarta di halaman parkir Terminal Nusantara II Jalan Padamarang, Tanjung Priok, Jakarta Utara dan petugas menyita 116 butir ecstasy dari tas coklat merk Travel Time berisi ecstasy merah muda berlogo "7", sebanyak 116 butir sebuah HP Nokia Hitam Simcard 082343093233 dan 087843893533 dari LA BASRI, dari ARJUN disita HP Blackberry Simcard 082194449992, dari Yanto disita sebuah HP Samsung Simcard 085356183173 sedang dari Terdakwa disita HP Nokia Hitam Simcard 081935287279 dan 087777783179, sebuah HP Blackberry Merah tanpa Simcard, sebuah HP Nokia Biru tanpa Simcard, 4 buah Simcard AS dan 1 buah Simcard XL ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyalurkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI ;
- Bahwa Narkotika yang disita dari SATAM BANDIAJI dan ASWANI masing-masing sebanyak 50.000 butir ecstasy disisihkan masing-masing sebanyak 250 butir ecstasy dan Narkotika yang disita dari IRWANSYAH dan DEDI ILHAM masing-masing sebanyak 10.000 gram sabu disisihkan masing-masing sebanyak 50 gram untuk pemeriksaan di Laboratorium sedang sisanya telah dimusnahkan ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 222/NNF/2012 tanggal 06 Februari 2012 bahwa barang bukti yang disita dari SATAM BANDIAJI, ASWANI, IRWANSYAH dan DEDI ILHAM disimpulkan bahwa barang bukti ecstasy warna pink logo love positif mengandung MDMA yang tercantum dalam Nomor Urut 37 dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti sabu positif mengandung Metamphetamina yang tercantum dalam Nomor Urut 61 dalam daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tentang Narkotika ;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas dari dalam tas yang dibawa oleh LA BASRI sebanyak 116 butir seberat 35 gram disisihkan sebanyak 5 butir seberat 5 gram untuk pemeriksaan di Laboratorium sedang sisanya telah dimusnahkan ;

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 1355 K/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 2222 L/XII/2013/- UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 16 Desember 2013, yang diperiksa UPT Lab Uji Narkoba BNN, ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., RIESKE DWI WIDAYANTI, S.Si.,M.Si., TANTI, S.T. dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm., Apt selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba Lakhar BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris :

## Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda logo "7" dengan berat netto seluruhnya 1,3897 gram ;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa La Ode Masri, La Basri, dan Arjun ;

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan :

Bahwa barang bukti tablet warna merah muda logo "7" tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA/(+) – N, a – dimetil 3,4 (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa LA ODE MASRI bersama-sama dengan LING-LING alias ALING (DPO), YANTO (berkas terpisah), SATAM BANDIAJI, ASWANI, IRWANSYAH dan DEDI ILHAM (perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara) pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada tahun 2012 dan bersama ARJUN DAN LA BASRI (bekas terpisah), ENCE, ARIF dan ATENG (DPO) pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2013 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Desember tahun 2013, atau setidaknya di Tahun 2013, bertempat di Halaman Parkir Nusantara II Jalan Padamarang Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 1355 K/PID.SUS/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara terorganisir, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2012, LING-LING alias ALING (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membawa Narkotika dari Malaysia ke Batam dan ke Jakarta, kemudian Terdakwa melakukan pekerjaan tersebut dengan cara menyuruh YANTO (berkas terpisah) untuk membawa Narkotika dari Malaysia dan diserahkan kepada SATAM BANDIAJI di Batam, kemudian Terdakwa menyuruh SATAM BANDIAJI dan ASWANI masing-masing untuk mengajak 1 (satu) orang membawa Narkotika ke Jakarta, namun pada tanggal 22 Januari 2012 sekitar pukul 09.00 WIB, SATAM BANDIAJI, ASWANI, IRWANSYAH dan DEDI ILHAM ditangkap oleh Petugas dari Direktorat Narkoba Bareskrim Polri dengan menyita barang bukti 100.000 butir ecstasy dan 20 kilogram sabu yang akan diserahkan kepada orangnya LING LING alias ALING dengan rincian dari SATAM BANDIAJI petugas menyita barang bukti sebanyak 50.000 butir ecstasy pink logo Love, dari ASWANI petugas menyita barang bukti sebanyak 50.000 butir ecstasy pink logo love, dari IRWANSYAH petugas menyita barang bukti sebanyak 10.000 gram sabu dan dari DEDI ILHAM petugas menyita barang bukti sebanyak 10.000 gram sabu. Barang bukti tersebut belum sempat diserahkan kepada orangnya LING-LING alias ALING oleh SATAM BANDIAJI, ASWANI, IRWANSYAH dan DEDI ILHAM karena tertangkap oleh petugas ;
- Bahwa LING-LING alias ALING menyuruh Terdakwa melakukan pekerjaan tersebut dengan memberi upah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan oleh Terdakwa diberikan kepada YANTO sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada bulan November 2013, LING-LING alias ALING menyuruh Terdakwa untuk membawa Narkotika dari Malaysia ke Batam dan ke Jakarta, kemudian Terdakwa melakukan pekerjaan tersebut dengan cara menyuruh saksi ARJUN (berkas terpisah) untuk menerima 175.000 butir ecstasy dari ENCE (DPO) di Malaysia, kemudian dibawa dan diserahkan kepada ARIF (DPO) di Batam untuk dibawa dan diserahkan kepada Terdakwa di Tanjung Pinang, kemudian pada tanggal 27 November 2013 LA ODE MASRI mengambil 116 butir Ecstasy dari 175.000 butir ecstasy tersebut dan disembunyikan di dalam speaker di rumah kontrakan temannya

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 1355 K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Tanjung Pinang, setelah itu Terdakwa menyuruh ARJUN, LA BASRI (berkas terpisah) dan ATENG (DPO) membawa 175.000 butir ecstasy yang telah dikurangi 116 butir tersebut dari Tanjung Pinang ke Jakarta, kemudian pada tanggal 28 November 2013 Ecstasy tersebut telah diserahkan kepada orangnya LING-LING alias ALING di Hotel Ayuda Jakarta Utara ;

- Bahwa pada bulan Desember 2013, LING-LING alias ALING menyuruh Terdakwa untuk membawa Narkotika dari Malaysia ke Batam dan ke Jakarta, kemudian Terdakwa melakukan pekerjaan tersebut dengan cara menyuruh YANTO untuk membawa Narkotika dari Malaysia dan diserahkan kepada ARIF di Batam, selain itu Terdakwa juga menyuruh ARJUN dan LA BASRI dengan mengajak satu orang agar berangkat dari Bau-Bau menuju Batam untuk persiapan membawa Narkotika ke Jakarta apabila Narkotika yang dibawa oleh YANTO dari Malaysia telah tiba di Batam, namun 100.000 butir ecstasy dan 10 kilogram sabu yang dibawa oleh YANTO dari Malaysia telah dirampas oleh 3 orang tak dikenal di sebuah pantai di Batam, kemudian Terdakwa, YANTO, ARJUN, LA BASRI dan ALIAMU akan pulang ke Bau-Bau, namun pada tanggal 11 Desember 2013 tanpa sepengetahuan orang lain bahwa Terdakwa menyuruh LA BASRI mengambil 116 butir ecstasy dari dalam speaker di rumah kontrakan temannya Terdakwa di Tanjung Pinang untuk dibawa ke Bau-Bau, namun pada tanggal 12 Desember 2013 sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa, YANTO, ARJUN, LA BASRI dan ALIAMU ditangkap oleh petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang mendapat informasi tentang peredaran Narkotika antar pulau dari Kepulauan Riau ke Jakarta di halaman parkir Terminal Nusantara II Jalan Padamarang, Tanjung Priok, Jakarta Utara dan petugas menyita 116 butir ecstasy dari tas coklat merk Travel Time berisi ecstasy merah muda berlogo "7", sebanyak 116 butir sebuah HP Nokia Hitam Simcard 082343093233 dan 087843893533 dari LA BASRI, dari ARJUN disita HP Blackberry Simcard 082194449992, dari Yanto disita sebuah HP Samsung Simcard 085356183173 sedang dari Terdakwa disita HP Nokia Hitam Simcard 081935287279 dan 087777783179, sebuah HP Blackberry Merah tanpa Simcard, sebuah HP Nokia Biru tanpa Simcard, 4 buah Simcard AS dan 1 buah Simcard XL ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI ;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 1355 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika yang disita dari SATAM BANDIAJI dan ASWANI masing-masing sebanyak 50.000 butir ecstasy disisihkan masing-masing sebanyak 250 butir ecstasy dan Narkotika yang disita dari IRWANSYAH dan DEDI ILHAM masing-masing sebanyak 10.000 gram sabu disisihkan masing-masing sebanyak 50 gram untuk pemeriksaan di Laboratorium sedang sisanya telah dimusnahkan ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 222/NNF/2012 tanggal 06 Februari 2012 bahwa barang bukti yang disita dari SATAM BANDIAJI, ASWANI, IRWANSYAH dan DEDI ILHAM disimpulkan bahwa barang bukti ecstasy warna pink logo love positif mengandung MDMA yang tercantum dalam Nomor Urut 37 dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti sabu positif mengandung Metamphetamina yang tercantum dalam Nomor Urut 61 dalam daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tentang Narkotika ;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas dari dalam tas yang dibawa oleh LA BASRI sebanyak 116 butir seberat 35 gram disisihkan sebanyak 5 butir seberat 5 gram untuk pemeriksaan di Laboratorium sedang sisanya telah dimusnahkan ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 2222 L/XII/2013/-UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 16 Desember 2013, yang diperiksa UPT Lab Uji Narkoba BNN, ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., RIESKE DWI WIDAYANTI, S.Si.,M.Si., TANTI, S.T. dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm.,Apt selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba Lakhar BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris :

## Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda logo "7" dengan berat netto seluruhnya 1,3897 gram ;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa La Ode Masri, La Basri, dan Arjun ;

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tablet warna merah muda logo "7" tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA/(+) – N, a – dimetil 3,4 (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 23 Juli 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE MASRI bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA ODE MASRI dengan pidana Mati ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) Sabu sisa pemusnahan barang bukti dan pemeriksaan Laboratorium berjumlah 400 (empat ratus) ecstasy dengan berat seluruhnya 110,9660 gram dan 45,0103 gram sabu telah digunakan dalam perkara Aswani dan Dedi Ilham, serta barang bukti berupa :
    - a. Barang bukti yang disita dari Satam Bandiaji :
      1. 1 (satu) buah koper merk Bonia warna abu-abu ;
      2. 1 (satu) buah HP Nokia N-X6 Simcard 081288798934 ;
      3. 1 (satu) buah HP Nokia N-1280 Simcard 082173076810 ;
    - b. Barang bukti yang disita dari Irwansyah :
      1. 1 (satu) buah tas ransel merk Oceanfly warna hitam ;
      2. 1 (satu) buah HP Nokia N-1202 warna hitam Simcard 085355471793 ;
      3. 1 (satu) buah tiket Kapal Sirimau Nomor 5878903063 ;Digunakan dalam perkara Satam Bandiaji dan Irwansyah ;
    - c. Barang bukti yang disita dari Aswani :
      1. 1 (satu) buah koper merk Bonia warna hitam ;
      2. 1 (satu) buah HP Nokia Express Music N-5130 Simcard 082193370809 ;
      3. 1 (satu) buah HP Nokia N-X6 warna hitam Simcard 085355787575 ;
      4. 1 (satu) buah HP Nokia N-X6 warna hijau tanpa Simcard ;

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 1355 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Barang bukti yang disita dari Dedi Ilham :

1. 1 (satu) buah tas ransel merk Champibers warna hitam ;
2. 1 (satu) buah HP Nokia N-1661-2 warna putih Simcard 08127003284 ;

Dirampas untuk dimusnahkan dalam perkara Aswani dan Dedi Ilham sesuai dengan putusan No. 643/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut. tanggal 08 Agustus 2012 ;

- 2) 1 (satu) buah HP Nokia XI hitam Simcard 081935287279 dan 087777783179 ;
- 3) 1 (satu) buah HP Blackberry merah tanpa Simcard ;
- 4) 1 (satu) buah HP Nokia biru tanpa Simcard ;
- 5) Simcard XL Nomor 081935287262 ;
- 6) Simcard AS Nomor 082349822228 ;
- 7) Simcard AS Nomor 085344643377 ;
- 8) Simcard AS Nomor 082399917874 ;
- 9) Simcard AS Nomor 082311339899 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 10) 1 (satu) buah tas coklat merk Travel Time ;
- 11) 1 (sat) buah plastik berisi ecstasy merah muda logo "7" sebanyak 116 butir atau dengan berat 35 gram dan telah dimusnahkan sebanyak 111 butir atau dengan berat 33,5 gram atau dengan sisa barang bukti 5 butir atau dengan berat 1,5 gram atau berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No. 222 L/XII/2013/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 06 Desember 2013 sisa barang bukti adalah berat netto 0,8227 gram ;
- 12) 1 (satu) buah HP Nokia X1 hitam Simcard 082343093233 dan 087843893533 ;

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa La Basri dan Terdakwa Arjun ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebaskan membayar biaya perkara dan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 451/Pid.Sus/-2014/PN.Jkt.Utr. tanggal 02 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE MASRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT DAN TERORGANISIR MENYERAHKAN DAN MENJADI

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 1355 K/PID.SUS/2015



PERANTARA PEREDARAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM (LIMA) GRAM” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup, dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Foto barang bukti yang disita dari Satam Bandiaji berupa 1 (satu) buah koper merk Bonia warna abu-abu ;
  - Foto barang bukti yang disita dari Irwansyah berupa 1 (satu) buah tas ransel merk Oceanfly warna hitam ;
  - Foto barang bukti yang disita dari Aswani berupa 1 (satu) buah koper merk Bonia warna hitam ;
  - Foto barang bukti yang disita dari Dedi Ilham berupa 1 (satu) buah tas ransel merk Champibers warna hitam ;
  - Foto 50.000 butir ecstasy dalam koper Bonia ;
  - Foto 50.000 butir ecstasy dalam koper Bonia ;
  - Foto 10 kilo gram sabu dalam tas ransel ;
  - Foto 10 kilo gram sabu dalam tas ransel ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) HP Nokia X1 Hitam Simcard 081935287279 dan 08777783179 ;
- 1 (satu) HP Blackberry merah tanpa Simcard ;
- 1 (satu) HP Nokia biru tanpa Simcard ;
- Simcard XL Nomor 081935287262 ;
- Simcard AS Nomor 081234982228 ;
- Simcard AS Nomor 085344643377 ;
- Simcard AS Nomor 082399917874 ;
- Simcard AS Nomor 082311339899 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas coklat merk Travel Time ;
- 1 (satu) plastik berisi ecstasy warna merah muda logo "7" sebanyak 116 butir atau berat 35 gram yang telah dimusnahkan sebanyak 111 butir seberat 33,5 gram dan disisihkan sebanyak 5 butir seberat 1,5 gram ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP Nokia X1 Hitam simcard 0823430932333 dan 087848935533 Dikembalikan kepada Jaksa untuk digunakan dalam perkara atas nama La Basri dan Arjun ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 276/PID/2014/-PT.DKI. tanggal 11 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 451/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut., tanggal 02 September 2014, dengan perbaikan yaitu pada diktum ketiga dihapuskan, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE MASRI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT DAN TERORGANISIR MENYERAHKAN DAN MENJADI PERANTARA PEREDARAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM (LIMA) GRAM" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup, dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Foto barang bukti yang disita dari Satam Bandiaji berupa 1 (satu) buah koper merk Bonia warna abu-abu ;
  - Foto barang bukti yang disita dari Irwansyah berupa 1 (satu) buah tas ransel merk Oceanfly warna hitam ;
  - Foto barang bukti yang disita dari Aswani berupa 1 (satu) buah koper merk Bonia warna hitam ;
  - Foto barang bukti yang disita dari Dedi Ilham berupa 1 (satu) buah tas ransel merk Champibers warna hitam ;
  - Foto 50.000 butir ecstasy dalam koper Bonia ;
  - Foto 50.000 butir ecstasy dalam koper Bonia ;
  - Foto 10 kilo gram sabu dalam tas ransel ;
  - Foto 10 kilo gram sabu dalam tas ransel ;Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan barang bukti berupa :

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 1355 K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP Nokia X1 Hitam Simcard 081935287279 dan 08777783179 ;
- 1 (satu) HP Blackberry merah tanpa Simcard ;
- 1 (satu) HP Nokia biru tanpa Simcard ;
- Simcard XL Nomor 081935287262 ;
- Simcard AS Nomor 081234982228 ;
- Simcard AS Nomor 085344643377 ;
- Simcard AS Nomor 082399917874 ;
- Simcard AS Nomor 082311339899 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas coklat merk Travel Time ;
- 1 (satu) plastik berisi ectasy warna merah muda logo "7" sebanyak 116 butir atau berat 35 gram yang telah dimusnahkan sebanyak 111 butir seberat 33,5 gram dan disisihkan sebanyak 5 butir seberat 1,5 gram ;
- 1 (satu) HP Nokia X1 Hitam simcard 0823430932333 dan 087848935533

Dikembalikan kepada Jaksa untuk digunakan dalam perkara atas nama La Basri dan Arjun ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2015/-PN.Jkt.Ut. jo. No. 451/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut. jo. No. 276/Pid/2014/PT.DKI. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Januari 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Februari 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 03 Februari 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 Januari 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 1355 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara pada tanggal 03 Februari 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pertimbangan yang dibuat oleh Hakim tersebut sangatlah tidak akurat dan terlalu buru-buru dalam mengambil kesimpulan yang demikian. Hakim sangat lalai dalam mengambil kesimpulan karena tidak didasarkan pada fakta-fakta yang menyeluruh atau utuh ;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut adalah sangat bertentangan atau menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibuat dengan tujuan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Hal mana disebabkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati serta juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Maka untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan harapan untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 1355 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab dalam putusan Judex Facti telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan. Disamping itu Terdakwa sendiri bukanlah pemilik dari extasy dan sabu tersebut, Terdakwa hanya sebagai perantara atau kurir, yang akan membawa extasy dan sabu tersebut dari Malaysia ke Batam dan Jakarta; ecstasy dan sabu tersebut milik Ling Ling alias Aling. Terdakwa hanya mengharap upah dan kerjasama yang diatur agar barang tersebut dapat sampai di Jakarta, maka sudah tepat dan adil Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Judex Facti, bukan pidana mati sebagaimana alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum;

Bahwa namun demikian karena putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 276/PID/2014/PT.DKI. tanggal 11 November 2014 jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 451/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr. tanggal 02 September 2014, selain menjatuhkan pidana penjara seumur hidup, menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) serta membebankan biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan menurut Pasal 67 KUHP disamping pidana penjara seumur hidup tidak boleh dijatuhi pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan Hakim, oleh karena itu putusan tersebut harus diperbaiki dengan menghapuskan pidana denda dan biaya perkara dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Ketua Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu P.III (Dr. Salman Luthan, S.H..M.H.) berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat dan terorganisir menyerahkan dan menjadi perantara peredaran Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan karena itu dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar kecuali penjatuan pidana terhadap Terdakwa. Judex Facti kurang sempurna



mempertimbangkan hal-hal memberatkan dalam diri dan perbuatan Terdakwa yang meliputi bahwa akibat peredaran dan penyalahgunaan Narkotika 50 orang Indonesia meninggal dunia setiap hari dan kondisi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di Indonesia sudah memasuki tahap darurat Narkotika. Karena itu pidana penjara seumur hidup yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperberat menjadi pidana mati, dan karena itu pidana denda dihapuskan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sekedar mengenai penghapusan pidana denda dan biaya perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai penghapusan pidana denda dan biaya perkara, akan tetapi Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 276/PID/2014/-PT.DKI. tanggal 11 November 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 451/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr. tanggal 02 September



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sekedar mengenai penghapusan pidana denda dan biaya perkara sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE MASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT DAN TERORGANISIR MENYERAHKAN DAN MENJADI PERANTARA PEREDARAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara : SEUMUR HIDUP ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Foto barang bukti yang disita dari Satam Bandiaji berupa 1 (satu) buah koper merk Bonia warna abu-abu ;
  - Foto barang bukti yang disita dari Irwansyah berupa 1 (satu) buah tas ransel merk Oceanfly warna hitam ;
  - Foto barang bukti yang disita dari Aswani berupa 1 (satu) buah koper merk Bonia warna hitam ;
  - Foto barang bukti yang disita dari Dedi Ilham berupa 1 (satu) buah tas ransel merk Champibers warna hitam ;
  - Foto 50.000 butir ecstasy dalam koper Bonia ;
  - Foto 50.000 butir ecstasy dalam koper Bonia ;
  - Foto 10 kilogram sabu dalam tas ransel ;
  - Foto 10 kilogram sabu dalam tas ransel ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) HP Nokia X1 Hitam Simcard 081935287279 dan 08777783179 ;
- 1 (satu) HP Blackberry merah tanpa Simcard ;
- 1 (satu) HP Nokia biru tanpa Simcard ;
- Simcard XL Nomor : 081935287262 ;
- Simcard AS Nomor : 081234982228 ;
- Simcard AS Nomor : 085344643377 ;
- Simcard AS Nomor : 082399917874 ;
- Simcard AS Nomor : 082311339899 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas coklat merk Travel time ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik berisi ecstasy warna merah muda logo "7" sebanyak 116 butir atau berat 35 gram yang telah dimusnahkan sebanyak 111 butir seberat 33,5 gram dan disisihkan sebanyak 5 butir seberat 1,5 gram ;
- 1 (satu) HP Nokia X1 hitam Simcard 0823430932333 dan 087848935533 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama La Basri dan Arjun ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 oleh Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H. dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

DR. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H.,M.H.

ttd./

DR. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;

ttd./

DR. SALMAN LUTHAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

ttd./

A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 1355 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)